



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 906/Kep.253 - Diskanak / 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN REHABILITASI UNIT PENGOLAHAN IKAN  
SKALA MIKRO/KECIL DAN BANTUAN PERALATAN PENGOLAHAN HASIL  
PERIKANAN DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA KELOMPOK PENGOLAH DAN  
PEMASAR HASIL PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengolahan perikanan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah memberikan bantuan rehabilitasi unit pengolahan ikan skala mikro/kecil dan bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dalam bentuk hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian Hibah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro/Kecil dan Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penganggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro/Kecil dan Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan dari Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Nomor PP.01.05/Kep.01/PFBPUP/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro/Kecil dan Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2023;
  3. Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro/Kecil dan Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2023 Nomor PP.01/Kep.02/PFBPUP/2023 tanggal 3 Februari 2023;
  4. Berita Acara Penetapan Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro/Kecil dan Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Nomor PP.01/Kep.03/PFBPUP/2023 tanggal 8 Februari 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro/Kecil dan Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 906/kep.253 - Diskanak / 2023  
 TANGGAL : 25 Mei 2023  
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN REHABILITASI UNIT  
 PENGOLAHAN IKAN SKALA MIKRO/KECIL DAN BANTUAN  
 PERALATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DARI PEMERINTAH  
 DAERAH KEPADA KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL  
 PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN REHABILITASI UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)  
 SKALA MIKRO/KECIL DAN BANTUAN PERALATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN  
 DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA KELOMPOK PENGOLAH  
 DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklamsar) /Penerima Bantuan	Alamat	Jenis Bantuan
1.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota /Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mamah Kembar	Kp. Cibogo Peuntas RT.016 RW.009 Desa Cibogohilir Kecamatan Plered	Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro/Kecil dan Bantuan Peralatan Pengolahan
2.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota /Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mina Mekar Sukamaju	Kp. Sukamaju RT.001 RW.001 Desa Bojong Barat Kecamatan Bojong	Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro/Kecil dan Bantuan Peralatan Pengolahan

BUPATI PURWAKARTA, 

  
 ANNE/RATNA MUSTIKA

